



PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi nafkah pemeliharaan anak yang diajukan secara elektronik oleh:

xxxxx, lahir di Suwawa, 25 Juni 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendi-
dikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Honorer di P
AUD Ananda, tempat tinggal di Dusun III, Desa Alale, Kecam-
atan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi
Gorontalo, **Sebagai Penggugat;**

melawan

xxxxx, lahir di Suwawa, 09 Januari 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pe-
ndidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir Mo-
bil Proyek, tempat tinggal di Dusun III, Desa Alale, Kecamatan
n Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi
Gorontalo, **Sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November
2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor
391/Pdt.G/2024/PA.Sww, tanggal 11 November, telah mengemukakan
dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suwawa

Halaman 1 dari 18 Halaman, Putusan No. 391/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 024/02/V/2012, tertanggal 21 Mei 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dea Alale, Kecamatan Suwaa Tengah sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxx, lahir di Gorontalo, tanggal 19 Juni 2013, agama Islam, pendidikan SD, jenis kelamin perempuan, usia 11 tahun. Anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat pernah mengajukan cerai kepada Penggugat namun perkara tersebut gugur karena Tergugat tidak melaksanakan ikrar talak. Kemudian tahun 2022 Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat namun pada saat itu perkara tidak selesai Penggugat mencabut gugatannya;
5. Bahwa setelah pencabutan gugatan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang. Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat begitupun Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi serta telah hidup terpisah selama 2 tahun hingga sekarang
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp1.000.000,00 perbulan sampai dengan dewasa/mandiri. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk

Halaman 2 dari 18 Halaman, Putusan No. 391/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama xxxxx, lahir tanggal 19 Juni 2013 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidiar:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 18 Halaman, Putusan No. 391/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 024/02/V/2012, tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, lalu Hakim Tunggal memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503-LT-17062014-0002 tanggal 17 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, lalu Hakim Tunggal memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.2;

B. Saksi :

1. **xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Alale, 15 Agustus 2001, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama xxxxx;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango;

Halaman 4 dari 18 Halaman, Putusan No. 391/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, setelah itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah, karena Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tergugat di Desa Alale;
 - Bahwa Penyebabnya Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak Penggugat mengajukan perceraian tahun 2022;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir mobil truck;
 - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi, serta tidak ada lagi nafkah;
 - Bahwa ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. **xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 April 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Bonedaa, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama xxxxx;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis,

Halaman 5 dari 18 Halaman, Putusan No. 391/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat hidup terpisah sejak tahun 2022;
- Bahwa penyebabnya Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh sejak Penggugat dan Tergugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi, serta tidak ada lagi nafkah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 6 dari 18 Halaman, Putusan No. 391/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Suwawa berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo, maka perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 18 Halaman, Putusan No. 391/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai bahwa pada tahun 2021 Tergugat pernah mengajukan cerai kepada Penggugat namun perkara tersebut gugur karena Tergugat tidak melaksanakan ikrar talak. Kemudian tahun 2022 Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat namun pada saat itu perkara tidak selesai dan Penggugat mencabut gugatannya. Setelah pencabutan gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang. Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat begitupun Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi serta telah hidup terpisah selama 2 tahun hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan

Halaman 8 dari 18 Halaman, Putusan No. 391/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda *P.1 dan P.2*, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti *P.1* berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti *P* sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti *P.2* berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah melahirkan anak perempuan pada tanggal 19 Juni 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti *P.3* sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana Ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan dan

Halaman 9 dari 18 Halaman, Putusan No. 391/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan Penggugat. Para saksi Penggugat memberi keterangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain. Tergugat diketahui pernah mengajukan cerai kepada Penggugat namun perkara tersebut gugur karena Tergugat tidak melaksanakan ikrar talak. Kemudian tahun 2022 Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat namun pada saat itu perkara tidak selesai Penggugat mencabut gugatannya. Setelah pencabutan gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang. Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat begitupun Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi serta telah hidup terpisah selama 2 (dua) tahun hingga sekarang serta telah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Mei 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 10 dari 18 Halaman, Putusan No. 391/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat pernah mengajukan cerai kepada Penggugat namun perkara tersebut gugur karena Tergugat tidak melaksanakan ikrar talak. Kemudian tahun 2022 Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat namun pada saat itu perkara tidak selesai Penggugat mencabut gugatannya;
5. Bahwa setelah pencabutan gugatan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang. Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat begitupun Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi, serta tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anaknya hingga sekarang;
7. Bahwa telah ada usaha mendamaikan dari pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 11 dari 18 Halaman, Putusan No. 391/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu :
"Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2022 dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami istri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

Halaman 12 dari 18 Halaman, Putusan No. 391/Pdt.G/2024/PA.Sww



الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "Raudlatu al-Thalibin wa Umdat al-Muftin", jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه على الصحيح

Artinya: *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Perihal Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah anak berkelanjutan kepada anak bernama xxxxx, umur 11 tahun sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam Islam, anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. Anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orangtuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 yang terjemahnya : “ Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka” ;

Menimbang, bahwa salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orangtua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal

Halaman 14 dari 18 Halaman, Putusan No. 391/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan bahwa "Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Menimbang, bahwa kewajiban orangtua sebagaimana amanat Pasal 26 ayat (1) di atas tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak dengan mengedepankan kemaslahatan anak tersebut baik kemaslahatan dunianya maupun kemaslahatan akhiratnya, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapny berbunyi sebagai berikut : "Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat" (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha" dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya" ;

Halaman 15 dari 18 Halaman, Putusan No. 391/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orangtua bertanggung jawab atas kesejahteraan dan masa depan anak. Orangtua yang dimaksud adalah bapak dan ibu, sehingga yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah ayah dan ibu tanpa melihat bahwa ayah dan ibu telah berpisah, kewajiban tersebut tetap melekat kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya, terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat dan tidak terbukti Penggugat melalaikan kewajibannya sebagai ibu terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selama anak berada dalam asuhan Penggugat, maka yang mempunyai waktu lebih dalam memberikan perhatian dan mengurus kebutuhan anak sehari-hari adalah Penggugat sehingga tidaklah adil jika Penggugat harus pula dibebankan untuk menanggung biaya hidup anak sementara Tergugat sebagai ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya, memiliki waktu lebih tanpa harus disibukkan dengan urusan anak saat bekerja dan juga memiliki penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, kondisi yang dialami oleh Penggugat yang harus mengasuh dan merawat anak dan pada saat yang sama pula harus bekerja, serta kondisi lain seperti biaya hidup dan biaya pendidikan dari waktu ke waktu yang terus meningkat (mahal), maka pengadilan menilai adil dan wajar serta masih dalam batas kemampuan Tergugat jika tuntutan Penggugat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak berkelanjutan terhadap seorang anak yang bernama xxxxx, umur 11 tahun sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan sejumlah 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau (berumur 21 tahun) melalui Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 16 dari 18 Halaman, Putusan No. 391/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini:

Amar Putusan

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada nafkah/biaya hadhanah kepada anak bernama xxxxx, lahir pada tanggal 19 Juni 2013 sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya diserahkan kepada Penggugat terhitung sejak amar diucapkan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah. Oleh **MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **NURHAYATI HASAN, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera

Hakim Tunggal,

Halaman 17 dari 18 Halaman, Putusan No. 391/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI HASAN, S.H.I., M.H. MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman, Putusan No. 391/Pdt.G/2024/PA.Sww